PEMKAB BUTON KEMBALI RAIH OPINI WTP

Sumber gambar: jurnalmasyarakat.com

Jurnalmasyarakat.com, Buton - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton kembali menunjukkan konsistensinya dalam tata kelola keuangan daerah. Kabupaten Buton berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Buton Tahun 2024.

Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra hadir langsung menerima LHP tersebut dari Kepala Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dr. Dadek Nandemar. Bupati turut didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton La Madi dan OPD terkait. Penyerahan LHP ini berlangsung di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sultra pada Senin (26/5/2025). Dalam acara ini dihadiri sejumlah kepala daerah lainnya seperti Walikota Baubau, Bupati Konawe Selatan, Bupati Kolaka Utara. Opini WTP yang kembali diraih ini merupakan cerminan dari komitmen dan upaya nyata Pemerintah Kabupaten Buton dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bupati Alvin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Buton yang telah bekerja keras menyusun laporan keuangan dengan baik dan akurat. Orang nomor satu di Kabupaten Buton ini juga menggarisbawahi pentingnya mempertahankan capaian ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Politisi Nasdem ini menegaskan bahwa Pemkab Buton akan terus meningkatkan kualitas

pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat sinergi lintas OPD guna menciptakan pemerintahan yang efektif dan berdaya saing.

Sumber berita:

1. https://jurnalmasyarakat.com/pemkab-buton-kembali-raih-opini-wtp/, *Pemkab Buton Kembali Raih Opini WTP*, dipublikasi 27 Mei 2025.
2. https://surumba.com/pemkab-buton-kembali-raih-wtp, *https://surumba.com/pemkab-buton-kembali-raih-wtp,* dipublikasi 26 Mei 2025.

Catatan:

- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
  1. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
  3. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
  4. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
  5. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  6. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  7. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
  8. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  9. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian;dan

10. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

- Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada:
  1. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
  2. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  3. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
  4. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan;dan
  5. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.